

BAB III

RATIO DECIDENDI YANG DIGUNAKAN UNTUK KEADILAN HUKUM PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA ORGAN VITAL (692K/PID/2015)

3.1 *Ratio Decidendi* Secara Umum

Ratio Decidendi dapat juga di terjemahkan sebagai alasan-alasan suatu hakim dalam merancang atau membuat suatu produk hukum, yang biasanya juga di dasarkan pada aturan yuridis, fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, juga pendapat para ahli. Dapat pula diartikan bahwasanya *ratio decidendi* itu adalah keputusan dari hakim yang dikaitkan dengan fakta-fakta materiil yang ada. Ddari itu semua hakim merupakan bagian yang penting dalam semua peradilan dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya adalah menegakkan hukum dan keadilan, di samping itu seorang hakim juga diberikan kebebasan dalam memberi putusan suatu perkara yang telah diajukan kepadanya sehingga bagaimanapun juga seorang hakim dengan pertimbangan atau ratio-nya menjadi kunci paling penting dalam menegakan keadilan yang sesungguhnya.

Ratio Decidendi Hakim sendiri bisa diterjemahkan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam

pembuatan putusan²⁴. Hakim juga dalam *ratio decidendi* mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara²⁵.

Penemuan *ratio decidendi* sendiri pada suatu putusan hakim akan memberikan titik terang terhadap kesesuaian ataupun ketidaksesuaian terhadap teori hukum yang ada, hukum positif, serta juga naluri dan keyakinan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Begitu juga penemuan *ratio decidendi* dalam perkara pembunuhan ke bagian organ yang vital pada penelitian ini, yang harus didukung dengan usaha dan kerja keras untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan riwayat perkara, termasuk pula duduk perkara atau kronologi perkara, dakwaan jaksa penuntut hingga menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini agar terciptanya *ratio decidendi* yang benar-benar layak.

3.2 Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist*

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki fungsi strategis dalam upaya menegakan hukum di Indonesia. Posisi Mahkamah Agung sendiri terbilang sebagai puncak peradilan tertinggi serta memiliki kasta paling tinggi

²⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010, h. 190.

²⁵ Komisi Yudisial RI, Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia, Jurnal Yudisial, Vol - III/NO - 02/AGUSTUS/2010, Jakarta Pusat, h. 117-118.

dalam upaya terakhir menegakan keadilan, dari 4 lingkungan peradilan di Indonesia yang diharapkan menjadi benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.²⁶ Sebagai Instansi hukum inilah yang akan memberikan kepastian bagaimana akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah. Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum harus kuat juga karena sangat dibutuhkan dalam memberikan interpretasi hukum yang berbobot sebagai solusi terhadap kebuntuan penerapan hukum. Sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia yang didasarkan pada UUD NRI tahun 1945, Mahkamah Agung juga merupakan gambaran hukum itu sendiri.²⁷

Dalam dunia hukum yang ada di Indonesia ada *judex facti* dan *judex juris* akan tetapi dalam hal ini di tingkat kasasi Mahkamah Agung menerapkan *judex juris*. Secara umum *judex juris* hakim hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum. Mahkamah Agung sendiri juga akan menilai apakah penerapan hukum sudah tepat dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Sejalan dengan itu semua perjalanan Mahkamah Agung dalam memegang tugas kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan tingkat kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan

²⁶ J.Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2008 ,h. 4.

²⁷ Harian Kompas, Perlu Konsultasi dengan DPR, MA dan KPK, tanggal 23 Mei 2005, dalam buku J. Djohansjah, h. 4.

apapun, tetapi tidak jarang ada juga yang mendapatkan berbagai kesulitan yang membuatnya sulit memberi keputusan yang adil oleh karena itu banyak memperoleh berbagai kritikan dan hinaan dari beberapa lembaga dan kalangan masyarakat.²⁸ Diakui diantara beberapa putusan Mahkamah Agung yang kurang mendapat simpati bahkan menjadi bahan kritikan dan cacian dari berbagai kalangan, karena masih saja ada kalangan yang menilai putusan tersebut sebagai putusan yang hanya mewakili beberapa kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak jelas dan atau sekedar kamufase belaka. Sebaliknya ada juga di antara putusan Mahkamah Agung yang menurut kalangan masyarakat dinilai sebagai putusan yang mencerminkan keadilan masyarakat yang oleh karena itu banyak juga kalangan atau lembaga yang memberikan apresiasi dan respon positif.

Mahkamah Agung sendiri dalam kasus yang di teliti oleh penulis yang bernomor 692K/PID/2015 dalam kasus pembunuhan mempunyai *ratio decidendi* dalam putusan yang akan diuraikan dalam sub bab penjelasan berikutnya.

3.3 Ratio decidendi hakim dalam Putusan No. 692k/pid/2015

Dalam kasus yang di perbuat oleh seseorang laki-laki yang bernama Muzammil yang telah tega menghilangkan nyawa orang lain dengan cara membacok di bagian organ vital. Hal itu terdapat sebuah *ratio decidendi* di dalam putusan yang ada dan kasus posisi serta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini akan diuraikan semua isi dari putusan hakim dalam memutus perkara kasasi dengan nomor perkara

²⁸ Rusli Muhammad, Op.cit, hal 136.

692K/PID/2015 serta sedikit membandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sumenep 272/Pid.B/2014/PN Smp.

3.3.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 692K/PID/2015

a. Kasus Posisi

Kasus pembunuhan menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan merupakan kasus yang paling sering terjadi dimana pada kasus kejahatan ini termasuk di golongan kasus tindak pidana (kejahatan) perampasan nyawa orang lain, serta melawan hukum atas terlanggarnya Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada buku dua pasal 338-350 KUHP serta juga pasal 351 ayat 1 yang membahas tentang penganiayaan berujung pembunuhan, begitu juga dengan terdakwa penganiayaan menggunakan benda tajam, berkas kasus ini dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sumenep dengan kronologi sebagai berikut.:

- yang pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 pada saat jam 10.00 WIB dan bertempat di Jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
- Pada waktu dan tempat Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 tersebut di atas Terdakwa keluar rumah untuk menyiram tembakau dan mengarit rumput di tegalan yang berada di pinggir jalan yang termasuk jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep. Setelah menyiram menyiram tembakau kemudian

Terdakwa mengarit rumput, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah utara menuju jalan Dusun Bipadak dengan maksud untuk pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dari arah timur sambil memegang sebilah arit,

- pada saat itu terdakwa melihat Moh Ridwan datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motornya, setelah itu Terdakwa memberhentikan laju sepeda motor Moh Ridwan dari arah depan dan berkata "ambu" kepada Moh Ridwan.
- lalu Terdakwa tanpa berkata apapun langsung menyabetkan arit dari arah depan dan oleh Moh Ridwan ditangkis dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa menyabetkan aritnya lagi ke arah kepala Moh Ridwan dan mengenai kepala Moh Ridwan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat menuju kerumah Sahari dan memberitahukan kalau telah melakukan penganiayaan terhadap Moh Ridwan setelah itu Terdakwa diantar ke rumah Hasan oleh Sahari dan oleh Hasan Terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batuhputih guna pemeriksaan.
- akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Moh Ridwan mengakibatkan luka pada kepala samping kiri ukuran 1 X 0,5 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 6 X 7 cm, luka pada dahi kiri ukuran 7 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 9 X 9 cm, dijumpai luka pada lengan kiri bawah ukuran 4 cm disertai bengkak di sekitarnya ukuran 2,5 cm, hal

ini sesuai *Visum et Repertum* Nomor 370/063/435.210/08/2014 tanggal 10 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dina Istiana R pada RSUD dr. H. Moh. Anwar.

b. Dakwaan

Berdasarkan uraian di atas posisi kasus atau kronologi kejadian kasus atas dugaan penganiyayaan yang berujung pada terbunuhnya seseorang yang dilakukan oleh muzammil maka jaksa penuntut umum mendakwa dakwaan dengan beberapa pasal atau aturan yang berkaitan dan diduga memenuhi unsur tidak pidana pembunuhan tersebut, perlu diketahui surat dakwaan adalah surat yang sudah di persiapkan oleh jaksa penuntut umum yang juga ikut dilampirkan di dalam berkas perkara yang akan diterima oleh pengadilan setempat.

Di mana isi surat dakwaan tersebut, yang mengenai unsur pasal-pasal tertentu yang juga berisikan identitas pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta uraiannya secara lengkap dan jelas mengenai perbuatan itu serta dijadikan dasar sebagai tolak ukur pemeriksaan terdakwa di siding pengadilan secara factual, mengenai pemikiran dan pemahaman.

Isi dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

SUBSIDAIR : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan 351 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3.3.2 Pertimbangan Hakim MA No 692/PID/2015

Pertimbangan Hakim Yaitu suatu alasan hakim agar tepat dalam memutuskan dalam suatu perkara yang di tangannya.

a) Pertimbangan Hakim

- Dalam mengadili putusan hakim tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-undang yakni pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2015 yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 272/Pid.B/2014/PN.Smp, Bahwa Jaksa belum puas dengan putusan hakim pengadilan tinggi yang menguatkan pengadilan negeri berupa penjara 6 tahun 6 bulan sedangkan jaksa meminta hukuman pidana 13 tahun penjara.
- Bahwasannya alasan Jaksa Penuntut Umum untuk banding dirasa sudah benar karena judex fatic salah menerapkan hukum yang semula dengan putusan 351 ayat 3 yang berisi penganiyayaan berujung kematian.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa timur kurang memenuhi unsur keadilan di karenakan terdakwa dengan sengaja membunuh seseorang dan membuat keresahan masyarakat sekitar.

- Bahwa terdakwa setelah mencari rumput terdakwa menghadang laju motor korban ridwan dan mendaratkan senjata tajam berupa arit kepada korban hingga meninggal dunia dengan demikian mengayunkan senjata tajam kepada korban hingga kehilangan nyawa merupakan unsur kesengajaan untuk membunuh korban dengan motif sakit hati istrinya di goda.
- Bahwa benda yang dipakai Terdakwa adalah arit dan Terdakwa mengayunkan arit ke arah korban pasti berakibat hilangnya nyawa. Dengan ini bisa diyakini bahwa maksud Terdakwa menstop laju kendaraan korban dan mengayunkan arit ke arah kepala korban Moh Ridwan adalah untuk menghilangkan nyawa korban motifnya Terdakwa dendam atas perbuatan korban yang sering menggoda istri Terdakwa.
- Dengan sengaja berbuat pertengkaran dengan menggunakan senjata tajam di depan anak korban dan berakibat anak korban mengalami trauma berat hingga masuk rumah sakit.
- Bahwa dari semua penjelasan tersebut maka judex fatic tidak bisa ti pertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili perkara ini sendiri dengan mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

b) Putusan Mahkamah Agung

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36/PID/2015/PT.SBY. tanggal 10 Februari

2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep No.

272/Pid.B/2014/PN.Smp tanggal 23 Desember 2014 ;

MEN G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa MUZAMMIL bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah arit terbuat dari besi, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih dan sarung warna hitam bergaris kombinasi warna coklat, dikembalikan kepada Suawi alias P. Moh.Ridwan (orang tua korban) ;

3.3.3 Pertimbangan Hakim PN No 272/Pid.B/2014/PN Smp

Pertimbangan Hakim Yaitu suatu alasan hakim agar tepat dalam memutuskan dalam suatu perkara yang ditanganinya.

a) Pertimbangan Hakim

- Unsur “barang siapa” telah terpenuhi mengingat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muzammil Bin Rasidi yang telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana dan merupakan pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa oranglain” sebagaimana dimaksud dalam hal ini terdakwa Muzammil Bin Rasidi memberhentikan motor korban bernama Ridwan dengan sang anak kemudian mengayunkan arit kepada korban hingga korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri dan tangan bagian kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338” telah terpenuhi mengingat bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti berupa arit yang dipakai saat kejadian yang diajukan di persidangan serta hasil uji visum et Repertum Nomor; 370/063/435.210/08/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dengan luka 1 X 0,5 CM di sertai bengkak pada luka 6 X 7 Cm dari hasil semua visum ini di buat oleh Dr.Dina Istiana R pada RSUD dr H. Moh . Anwar di Kabupaten Sumenep. diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghadang korban dan mengayunkan arit kemudian terdakwa lari kepada rumah saksi yang menjabat sebagai kepala dusun lantas korban dibawa ke polsek Batuputih untuk menyerahkan diri dan atas kejadian tersebut benarkan oleh terdakwa Muzammil Bin Rasidi.

- Pertimbangan selanjutnya bahwa terjadinya peristiwa ini telah terungkap sesuai keterangan saksi Asnawa selaku istri terdakwa dengan mengucap sumpah terdakwa beberapa kali menganiyaya korban karena sering menelfon dia sehingga beberapa kali Terdakwa emosi dengan korban, Moh. Ridwan telah mengganggu rumah tangga Terdakwa dengan saksi yang merupakan istri terdakwa Muzammil.
- Unsur “Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang” sebagaimana dimaksud dalam hal ini terdakwa Muzammil Bin Rasidi memberhentikan motor korban bernama Ridwan dengan sang anak kemudian mengayunkan arit kepada korban hingga korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri dan tangan bagian kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 3” telah terpenuhi mengingat bahwa dari fakta terdakwa tidak berniat membunuh korban dan hanya ingin memberikan rasa sakit namun tidak menimbulkan kematian, pada saat setelah kejadian korban dibawa ke Puskesmas Batuputih dan luka robeknya sempat di jahit oleh dokter Suci Hernawati untuk menghambat pendarahat terus menerus, persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti berupa arit yang dipakai saat kejadian yang diajukan di persidangan serta hasil uji visum et Repertum Nomor; 370/063/435.210/08/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dengan luka 1 X 0,5 CM di sertai bengkak pada luka 6 X 7 Cm dari hasil semua visum ini di buat oleh Dr.Dina Istiana R pada RSUD dr H. Moh . Anwar di Kabupaten Sumenep.

diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghadang korban dan mengayunkan arit kemudian terdakwa lari kepada rumah saksi yang menjabat sebagai kepala dusun lantas korban dibawa ke polsek Batuputih untuk menyerahkan diri dan atas kejadian tersebut benarkan oleh terdakwa Muzammil Bin Rasidi. Pertimbangan subsidair kematian korban ridwan diduga akibat benda tajam yang kemudian berarti hilangnya nyawa korban Ridwan mempunyai selang waktu 12 jam dari peristiwa tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sehingga demikian unsur ini sudah terpenuhi oleh terdakwa.

- Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa dilakukan di depan anak sehingga menyebabkan anak korban mengalami trauma atas perbuatan terdakwa., perbuatan terdakwa juga menimbulkan istri dan anak korban kehilangan keluarga. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, bersikap sopan dalam persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya; dan Terdakwa belum pernah dihukum.

b) Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUZAMIL Bin RASIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUZAMIL Bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan mati”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUZAMIL Bin RASID oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ Sebilah arit terbuat dari besi pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 35 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - ⇒ Kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih dan sarung warna hitam bergaris kombinasi warna coklat, dikembalikan kepada Suawi Als. P. Moh.Ridwan (orang tua korban)
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)
8. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan

3.3.4 Analisis Putusan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Hakim memutuskan terdakwa Muzammil terbukti bersalah dalam pasal 351 ayat 3 yaitu penganiayaan berujung hilangnya nyawa seseorang. Hakim menilai bahwa putusan tersebut sudah tepat dengan

melihat pertimbangan Unsur dalam penganiayaan telah terpenuhi yaitu yang berisi “Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang” sebagaimana dimaksud dalam hal ini terdakwa Muzammil Bin Rasidi memberhentikan motor korban bernama Ridwan dengan sang anak kemudian mengayunkan arit kepada korban hingga korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri dan tangan bagian kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 3” telah terpenuhi.

Mengingat bahwa dari fakta terdakwa tidak berniat membunuh korban dan hanya ingin memberikan rasa sakit namun tidak menimbulkan kematian, pada saat setelah kejadian korban sempat dibawa ke Puskesmas Batuputih dan luka robeknya sempat di jahit oleh dokter Suci Hernawati untuk menghambat pendarahat terus menerus. Korban juga sempat bertahan hidup selama 12 jam pada akhirnya korban mengalami gejala muntah-muntah dan pada akhirnya korban tidak terselamatkan serta berujung hilangnya nyawa korban.

Hal itu yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara 272/Pid.B/2014/PN Smp dengan pasal yang sudah di dakwakan oleh jaksa didalam dakwaan subsidair tersebut terdakwa dihukum kurungan penjara 6 tahun 6.bulan.

Dalam Putusan kasasi Mahkamah Agung Hakim memutuskan terdakwa yaitu Muzammil terbukti bersalah dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/Yur/PID/2018 yang berbunyi ”barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain

dengan senjata tajam kepada organ vital seperti otak,jantung,hati dan lain-lain terancam pidana penjara”, yang berarti bahwasannya terdakwa sudah memenuhi unsur kesengajaan dengan sengaja berniat membunuh dengan menggunakan senjata tajam berupa arit yang dibawanya pada memotong rumput untuk pakan ternak saat itu terdakwa mengayunkan senjata tajam itu kepada area organ vital yaitu kepala bagian kiri sehingga membuat korban terluka hingga robek dan pada akhirnya hilangnya nyawa korban.

Hakim juga mempertimbangkan dengan sengaja berbuat pertengkaran dengan menggunakan senjata tajam di depan anak korban dan berakibat anak korban mengalami trauma berat hingga masuk rumah sakit, hal itu juga yang juga termasuk memenuhi unsur kesengajaan dari pelaku melakukan hal tersebut di depan anak korban yang melihat kejadiannya.

Hal itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi No 692/PID/2015 dan pada akhirnya terdakwa Muzammil menerima hukuman dengan dihukum penjara selama 8 tahun. Hal tersebut merupakan putusan yang diperkirakan hakim sudah sangat tepat dengan kronologi kejadian dan unsur-unsurnya sudah terpenuhi dan pertimbangan hakim selama masa persidangan.

Perbandingan dalam Putusan No 692K/PID/2015 dan putusan No 272/Pid.B/2014/PN Smp. Memiliki amar putusan dan ratio decidendi yang berbeda dalam hal ini terdakwa di dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki pertimbangan dan amar putusan yang sama, dengan menggunakan pasal 351 ayat 1

yang berisikan penganiayaan berujung kematian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak membuat Jaksa Penuntut Umum puas dengan tuntutanannya, melainkan malah kasasi yang di ajukan berujung putusan Hakim Mahkamah Agung memakai putusan sendiri dengan menggunakan yurisprudensi dengan nomor 1/Yur/Pid/2018 yang berisi kesengajaan membunuh seseorang menggunakan senjata tajam dan pistol kepada bagian organ vital orang lain.

Di dalam putusan Mahkamah Agung RI No 692/PID/2015 dapat dilihat dalam amar putusan bahwa Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan memperberat hukuman terdakwa dalam kasasi serta mengganti pasal yang didakwakan dengan yurisprudensi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang No 272/PID.B/2014 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muzammil. Hal ini menjadikan terdakwa Muzammil yang semula didakwa 351 ayat (3) diganti dengan hukuman yurisprudensi.

Dalam kasus tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Ridwan dengan menggunakan senjata tajam berupa arit dan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun enam bulan untuk tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sedangkan dalam Mahkamah Agung Menjatuhkan Hukuman delapan tahun penjara dengan memakai peraturan atau dasar hukum yurisprudensi dari Hakim terdahulu, namun ada hal yang perlu diperhatikan

dalam memutus keputusan bahwasanya putusan tersebut sudah benar maka harus dilihat dulu unsur yang ada dalam yurisprudensi.

Yurisprudensi sendiri menurut para ahli, Mahadi yang menguraikan bahwa arti yurisprudensi bukanlah keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai “rentetan” keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim.

Soerojo Wignjodipuro yang menyatakan bahwa putusan hakim terhadap persoalan hukum tertentu menjadi dasar putusan hakim lain. Keputusan tersebut kemudian menjelma menjadi putusan hakim tetap terhadap persoalan yang dimaksud. Hukum yang termuat dalam putusan tersebutlah yang dinamakan yurisprudensi.

Fungsi Yurisprudensi sendiri adalah sumber hukum yang dipakai jika pada peraturan atau Undang-undang belum ada yang sesuai dengan yang dilakukan pada kasus di atas maka dari itu yurisprudensi dibutuhkan untuk memutuskan keadilan hukum yang benar jika dalam undang-undang tidak ada yang cocok.

Yurisprudensi sendiri jika dikaitkan dengan Putusan yang dibuat hakim di atas sudah tepat dikarenakan jika tidak ada pasal yang memenuhi unsur tersebut hakim memang sudah berhak untuk memutuskan putusan tersebut dengan putusan hakim terdahulu yaitu yurisprudensi.

Dalam dua putusan yang sudah di jelaskan di atas menurut penulis keputusan yurisprudensi dengan No 1/Yur/Pid/2018 sudah terpenuhi dan unsur-unsurnya sudah ada dalam dakwaan maka dari itu penulis berpendapat lebih tepat putusan Mahkamah

Agung dari pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena dalam keputusan Pengadilan Negeri belum terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalam kronologi kejadian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada intinya penulis meyakini putusan yang paling tepat yaitu putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus di atas sudah sangat tepat sedangkan untuk kasus dalam putusan pengadilan negeri dan pengadilan tidak begitu tepat dengan kronologi kejadian tidak sesuai dengan yang ada di pasal sehingga dalam putusan Mahkamah Agung yang dengan menggunakan yurisprudensi sudah sangat tepat dan sudah sangat adil menurut masyarakat.

